



# LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2020



*Ecobrick*



*RT Bersih*



*Jumat Bersih*



*Komisi AMDAL*



*Pembinaan Lingkungan*



*Patroli pos pantau air*



*Petugas kebersihan*



*Pengangkutan sampah*



*Adiwiyata*



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
2021**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan PermenPAN No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malinau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020. Akuntabilitas merupakan salah satu wujud Pertanggungjawaban Instansi kepada pemberi mandat dan *stakeholders* atas capaian-capaian kinerja. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau melaporkan capaian kinerja selama Tahun 2020.


Laporan Kinerja ini kami harapkan akan dapat mendorong transparansi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau kepada pemberi mandat dan *stakeholders* kami, serta menunjukkan arah yang sesuai dengan harapan-harapan yang diinginkan.

Dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Tahun 2020 ini, sangatlah mungkin terdapat beberapa kekurangan. Hal ini akan kami jadikan bahan perbaikan dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah tahun-tahun berikutnya.

Akhir kata, semoga laporan kinerja instansi pemerintah Tahun 2020 ini akan memberikan arti bagi para penggunanya dan menunjukkan peran-peran yang dapat diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.

Malinau, 11 Januari 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Malinau,

  
Frent Tomi Lukas S.Hut.M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19740729 200112 1 003

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
A. Dasar Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau .....	I-1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau. ....	I-1
C. Struktur Organisasi.....	I-18
D. Aspek Strategis Organisasi .....	I-19
E. Sumber Daya Manusia .....	I-20
F. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ) Yang Dihadapi Organisasi.....	I-21
G. Sistematika Penyajian.....	I-23
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>II-25</b>
A. Rencana Strategis 2016-2021.....	II-25
B. Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja (RKT/RENJA) .....	II-38
C. Perjanjian Kinerja .....	II-41
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>III-44</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	III-45
B. Realisasi Anggaran.....	III-61
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>IV-63</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

		<b>Halaman</b>
Table 1.1	Daftar Jumlah Pegawai Menurut Golongan .....	I-20
Tabel 1.2	Daftar Jumlah Pegawai Menurut Eselon .....	I-21
Tabel 1.3	Daftar Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan .....	I-21
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Target Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.....	II-29
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 .....	II-30
Tabel 2.3	Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2020-2024 .....	II-31
Tabel 2.4	Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKU) Tahun 2020-2024.....	II-33
Tabel 2.5	Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) Tahun 2020-2024....	II-34
Tabel 2.6	Indikator Kinerja dan Target Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021 ...	II-35
Tabel 2.7	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 .....	II-36
Tabel 2.8	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2020 .....	II-39
Tabel 2.9	Rencana Kerja (RENJA) Kabupaten Malinau Tahun 2020 .....	II-40
Tabel 3.1	Konsep Pengukuran Capaian Kinerja.....	III-45
Tabel 3.2	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020 .....	III-46
Tabel 3.3	Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Air (IKA).....	III-48
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2018 dan Tahun 2019.....	III-50
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja pada Tahun 2020 terhadap Target pada Renstra Tahun 2016-2021 .....	III-51
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Standar Nasional .....	III-52
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2020 .....	III-60
Tabel 3.8	Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Indikator Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU).....	III-61
Tabel 3.9	Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau tahun 2020.....	III-62



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau .....	I-19



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020.

Laporan kinerja instansi pemerintah ini melaporkan capaian kinerja yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau selama Tahun 2020. Dalam Tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau telah melaksanakan sasaran, yaitu: “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup” ditandai dengan meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).

Diharapkan hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka memenuhi sasaran yang ditetapkan di masa mendatang dapat diatasi, sehingga sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat dipenuhi dengan baik.



## **BAB I**

# **PENDAHULUAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau**

Kabupaten Malinau terbentuk melalui Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, Selanjutnya pemerintah Kabupaten Malinau membentuk Dinas, Badan dan Instansi Teknis untuk menjalankan pemerintahan.

Kemudian dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan melalui Keputusan Bupati Malinau Nomor 258 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Malinau maka secara resmi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Malinau dibentuk dengan dilantiknya pejabat struktural.

Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Malinau berubah nomenklatur menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Malinau yang mempunyai tugas melakukan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 5), maka Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Malinau berubah nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malinau.

#### **B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau**

##### **1. Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta



Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43), maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

## **2. Fungsi**

Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi pada DLH diuraikan ke dalam masing-masing subunit kerja tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, yaitu:

### **1. Kepala Dinas**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Membantu Bupati di bidang tugasnya.
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.
- c. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya untuk menjalankan pelaksanaan tugasnya.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### **2. Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Tugas pokok Sekretariat adalah memimpin, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan



dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian, serta pengelolaan dan laporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, serta pengelolaan keuangan dan laporan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh beberapa Subbagian diantaranya :

**a. Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan**

Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan, mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas.



#### **b. Subbagian Keuangan**

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas.

#### **c. Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum dan pengelolaan administrasi Kepegawaian.

### **3. Bidang Tata Lingkungan**

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di bidang Inventarisasi, RPPLH, KLHS, kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. Penyusunan dokumen RPPLH;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. Penyusunan NSDA dan LH;



- j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- w. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- x. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- y. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- z. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- aa. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- bb. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- cc. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- dd. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- ee. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- ff. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Tata Lingkungan dibantu oleh beberapa Seksi diantaranya:



#### **a. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS**

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata lingkungan.

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS, mempunyai tugas pokok:

- 1) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- 2) Penyusunan dokumen RPPLH;
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- 5) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 6) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 7) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- 8) Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- 9) Penyusunan NSDA dan LH;
- 10) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- 11) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 12) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- 13) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- 14) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 15) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- 16) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; dan
- 17) Pemantauan dan evaluasi KLHS.

#### **b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan**

Seksi Kajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan.

Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok:

- 1) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);



- 2) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- 3) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
- 4) Pelaksanaan proses izin lingkungan.

**c. Seksi Pemeliharaan lingkungan hidup**

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata lingkungan.

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok:

- 1) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- 2) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- 3) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- 4) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- 5) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- 6) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- 7) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 8) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- 9) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 10) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- 11) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

**4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3**

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah dan Limbah B3.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten;



- b. Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST regional;
- d. Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten);
- e. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- f. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- g. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas Kabupaten dalam wilayah Provinsi;
- h. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas Kabupaten dalam wilayah Provinsi;
- i. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- j. Penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3;
- k. Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
- l. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
- m. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dibantu oleh beberapa Seksi diantaranya :

**a. Seksi Pengurangan Sampah**

Seksi Pengurangan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3.

Seksi Pengurangan Sampah melaksanakan tugas pokok :

- 1) Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten;
- 2) Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;



- 3) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional; dan
- 4) Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antara Kabupaten).

#### **b. Seksi Penanganan Sampah**

Seksi Penanganan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Kepala Seksi Penanganan sampah melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- 2) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- 3) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten dalam wilayah Provinsi;
- 4) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi; dan
- 5) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

#### **c. Seksi Limbah B3**

Seksi Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Kepala Seksi Limbah B3 melaksanakan tugas :

- 1) Penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3;
- 2) Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
- 3) Penetapan stasiun peralihan antara (*intermediate transfer facility*) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;



- 4) Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
- 5) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3.

## **5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pemantauan Lingkungan, Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- d. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir;
- e. Penentuan baku mutu lingkungan;
- f. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- g. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- k. Pengembangan 10 sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- l. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;



- n. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- o. Penentuan 11 kriteria baku kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- q. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- r. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dibantu oleh :

**a. Seksi Pemantauan Lingkungan**

Seksi Pemantauan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- 2) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- 3) Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- 4) Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir;
- 5) Penentuan baku mutu lingkungan; dan
- 6) Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).

**b. Seksi Pencemaran Lingkungan**

Seksi Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- 2) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;



- 3) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 4) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- 5) Pengembangan 12 sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- 6) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 7) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
- 8) Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.

**c. Seksi Kerusakan Lingkungan**

Seksi Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Penentuan 12 kriteria baku kerusakan lingkungan;
- 2) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- 3) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- 4) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

**6. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Penegakan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.



Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. Pengembangan 13 sistem 13 informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- m. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- n. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- o. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;



- p. Penanganan barang bukti dan penanganan hokum pidana secara terpadu;
- q. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat 14 lokal adat, kearifan 14 lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- r. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat 14 hukum adat, kearifan 14 lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan 14 lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- s. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- t. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- u. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- v. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan 14 lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- w. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- x. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan 14 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- y. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- z. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan 14 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
- aa. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan 14 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- bb. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;



- cc. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- dd. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- ee. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH.
- ff. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH.
- gg. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan.
- hh. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH.
- ii. Pengembangan jenis penghargaan LH.
- jj. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- kk. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- ll. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- mm. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dibantu oleh :

**a. Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa lingkungan**

Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pnaatan dan peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup.

Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- 2) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- 4) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- 6) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- 7) Sosialisasi tata cara pengaduan; dan



- 8) Pengembangan 16 sistem 16 informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan**

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan melaksanakan tugas:

- 1) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 3) Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 4) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- 5) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan 16 hukum;
- 6) Pelaksanaan penegakan 16 hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
- 8) Penanganan barang bukti dan penanganan hokum pidana secara terpadu.

#### **c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penaatan dan peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai melaksanakan tugas :



- 1) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan 17 lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat 17 hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan 17 lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- 5) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- 6) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan 17 lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 8) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan 17 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 9) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 10) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan 17 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 11) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan 17 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 12) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- 13) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;



- 14) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- 15) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- 16) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- 17) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- 18) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- 19) Pengembangan jenis penghargaan LH;
- 20) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- 21) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- 22) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- 23) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional.


### **C. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43), maka Struktur organisasi DLH Kabupaten Malinau tercantum dalam Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau sebagai berikut:





**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malinau**



Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian

## D. Aspek Strategis Organisasi

### 1. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa: kendaraan dinas, masing-masing terdiri dari 22 buah kendaraan roda empat (mobil), 10 buah kendaraan roda dua (sepeda motor), 7 (tujuh) buah kendaraan roda tiga (bentor) dan 1 (satu) buah gedung Laboratorium serta inventaris dan fasilitas lainnya.

### 2. Aspek Keuangan

Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Malinau dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)



dari Pemerintah Pusat. Dana Pembangunan yang tersedia untuk membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau untuk Tahun 2020 dari Pos Belanja Langsung berjumlah Rp 15.191.516.646,34,- yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp 8.941.846.000,00,- Belanja Barang dan Jasa Rp 5.223.111.276,00,- dan Belanja Modal Rp 1.026.559.370,34,-.

Realisasi Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2020 adalah Belanja Pegawai sebesar Rp.8.935.030.000,00,- atau 99,92%, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.5.135.166.190,00,- atau 98,32% dan Belanja Modal sebesar Rp.1.025.550.000,00,- atau 99,90%.

#### E. Sumber Daya Manusia

Berikut ini adalah pemaparan mengenai data jumlah pegawai negeri sipil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang dibedakan menurut golongan, eselon dan pendidikan. Pemaparan lebih lanjut akan dijelaskan melalui tabel-tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Golongan**

<b>Golongan</b>	<b>Jumlah Pegawai(Orang)</b>
IV/c	1
IV/b	0
IV/a	6
III/d	11
III/c	9
III/b	6
III/a	5
II/d	3
II/c	4
II/b	5
II/a	0
<b>JUMLAH</b>	<b>50</b>

**Sumber data :** Subbagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2020


**Tabel 1.2 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Eselon**

<b>Eselon</b>	<b>Jumlah Pegawai(Orang)</b>
II/b	1
III/a	1
III/b	3
IV/a	16
IV/b	1
<b>Jumlah</b>	<b>22</b>

**Sumber data :** Subbagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2020

**Tabel 1.3 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan**

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah Pegawai(Orang)</b>
SMA	14
DII, DIII	4
S1	23
S2	9
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>

**Sumber data :** Subbagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2020

## **F. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Yang Dihadapi Organisasi**

### **1. Permasalahan Fungsi Bidang 1 Tata Lingkungan**

- a. Belum terbentuknya UPT Laboratorium menyebabkan operasional laboratorium tidak dapat maksimal;
- b. Tidak adanya personil analis laborat sehingga menghambat operasional laboratorium;
- c. Belum adanya sistem data base informasi dokumen lingkungan (DADU) data AMDAL dan UKL-UPL.
- d. Minimnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan dan pelayanan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL);
- e. Terbatasnya anggaran bidang lingkungan hidup.

### **2. Permasalahan Fungsi Bidang 2 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3**

- a. Meningkatnya Pencemaran Sampah/Limbah.
- b. Meningkatnya pembuangan Sampah/Limbah ke sungai.



- c. Meningkatnya timbulan sampah di permukiman penduduk, tempat usaha dan tempat-tempat lainnya.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan.
- e. Upaya pengelolaan lingkungan yang ditujukan untuk mencegah dan atau memperkecil dampak negatif yang dapat timbul dari kegiatan produksi dan jasa di berbagai sektor industri belum berjalan secara terencana.
- f. Biaya pengolahan dan pembuangan limbah semakin mahal dan dana pembangunan, pemeliharaan fasilitas bangunan air limbah yang terbatas, menyebabkan perusahaan enggan menginvestasikan dananya untuk pencegahan kerusakan lingkungan, dan anggapan bahwa biaya untuk membuat unit IPAL merupakan beban biaya yang besar yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan.
- g. Tingkat pencemaran baik kualitas maupun kuantitas semakin meningkat, akibat perkembangan penduduk dan ekonomi, termasuk industri di sepanjang sungai yang tidak melakukan pengelolaan air limbah industrinya secara optimal.
- h. Perilaku sosial masyarakat dalam hubungan dengan industri memandang bahwa sumber pencemaran di sungai adalah berasal dari buangan industri, akibatnya isu lingkungan sering dijadikan sumber konflik untuk melakukan tuntutan kepada industri berupa perbaikan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengadaan sarana dan prasarana yang rusak akibat kegiatan industri.
- i. Adanya Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air nomor: 82 Tahun 2001, meliputi standar lingkungan, ambang batas pencemaran yang diperbolehkan, izin pembuangan limbah cair, penetapan sanksi administrasi maupun pidana belum dapat menggugah industri untuk melakukan pengelolaan air limbah.



### **3. Permasalahan Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

- a. Masih minimnya peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pengendalian;
- b. Belum adanya Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) air pada badan air di Kabupaten Malinau;
- c. Belum adanya peta inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar untuk mengetahui potensi sumber pencemar;
- d. Penurunan kualitas sumber daya air, udara dan tanah;
- e. Rendahnya upaya pencegahan dan pemulihan terhadap kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

### **4. Permasalahan Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

- a. Terbatasnya jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) sehingga masalah penanganan kasus lingkungan kurang maksimal;
- b. Pos Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan yang belum berjalan secara optimal;
- c. Belum maksimalnya upaya Penegakan Hukum dibidang Lingkungan hidup;
- d. tidak adanya Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup baik dibidang kelembagaan maupun aparaturnya.

## **G. Sistematika Penyajian**

Dalam penyusunan suatu laporan tentu dibutuhkan sistematika penyajian. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam penyusunan laporan itu sendiri. Selain itu untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi maupun pesan yang disampaikan dalam laporan tersebut.

Oleh karena itu, sistematika yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau adalah mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2016 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab I Pendahuluan ini berisi ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang meliputi Dasar Pembentukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Aspek Strategis Organisasi, Sumber Daya Manusia, Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi, dan Sistematika Penyajian.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada Bab II Perencanaan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang terdiri dari dua bagian, yaitu pertama adalah Rencana Strategis yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Kebijakan, dan Program dan yang kedua adalah Perjanjian Kinerja.

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja, Pencapaian Kinerja Lainnya dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan DLH untuk meningkatkan kinerjanya.

The logo of Kabupaten Malinau is a shield-shaped emblem. At the top, a yellow banner contains the text 'KABUPATEN MALINAU'. The shield is divided into several horizontal sections: a blue upper section with two brown birds, a central white section with a yellow sun and a green field, and a purple lower section with a yellow sun. The shield is surrounded by a decorative border.

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis 2016-2021**

Perencanaan strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan segala potensi dan peluang serta kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana strategis atau dokumen perencanaan jangka menengah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau khususnya dengan prioritas pembangunan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021 berisikan arah kebijakan pembangunan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau dalam 5 (lima) tahun sebagai pedoman membangun Kabupaten Malinau yaitu :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MAJU DAN SEJAHTERA  
MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN”**

**Kabupaten Malinau yang Maju** adalah suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik di Kabupaten Malinau yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; berkembangnya ekonomi desa dan daerah yang mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya prasarana dan sarana yang modern, terpadu dan merata sampai keseluruh desa; terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasama dan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan.



**Kabupaten Malinau yang Sejahtera** adalah suatu kondisi Kabupaten Malinau yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan taraf hidup rakyat Malinau secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat Malinau terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong rotong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

**Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)** adalah gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan membangun desa untuk mewujudkan Kabupaten Malinau yang Maju, Sejahtera, Aman, Nyaman dan Damai. GERDEMA merupakan paradigma pembangunan Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan desa. GERDEMA juga menegaskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih bertumpu pada inisiatif dan partisipasi masyarakat desa sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang harus menikmati kesejahteraan.

Guna mewujudkan visi tersebut di atas maka beberapa misi yang akan dijalankan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik;
2. Meningkatkan peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban dan evaluasi;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu : jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi;
4. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan;
5. Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa : *“one village one product”* dengan semboyan “Bertani Sehat”;



6. Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa;
7. Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan : Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun;
9. Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
10. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah;
11. Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah;
12. Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 maka Visi Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Visi Kabupaten Malinau yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun”* pada Misi ke-8 yaitu *“Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: “Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun”*.

### **1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan hasil akhir yang menjadi parameter keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjalankan roda pemerintahan yang dijalankan. maka untuk mewujudkannya perlu melibatkan sumber daya organisasi secara efektif pada tiap tingkatan manajemen. Tujuan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tujuan jangka panjang (*long term goals*) dan tujuan jangka pendek (*short term goals*). Tujuan jangka panjang direfleksikan ke dalam bentuk visi organisasi, yang memiliki jangka waktu sepuluh hingga



dua puluh tahun ke depan, sedangkan tujuan jangka pendek (*long term goals*) atau disebut juga *destination statement*, merupakan turunan dari visi organisasi, berupa sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam

Oleh karena itu, tujuan instansi harus bisa mencerminkan visi instansi tersebut, sehingga mempengaruhi strategi dan kebijakan yang akan dilakukan untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara konsisten. Tujuan juga harus dapat menjawab isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga akan dapat membantu mengarahkan dalam perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Adapun tujuan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2016-2021 adalah :

**“Meningkatkan kualitas lingkungan hidup  
dalam pembangunan berkelanjutan”**

Sasaran atau target adalah apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi atau instansi dalam jangka waktu tertentu, misalnya satu hingga lima tahun. Sasaran harus menggambarkan hal-hal yang diwujudkan dalam suatu tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran harus memiliki kriteria SMART, yaitu :

a. *Specific* (Spesifik atau khusus)

Sasaran atau target suatu instansi harus ditetapkan secara spesifik dan jelas. Suatu target yang ditentukan dengan spesial akan memiliki kesempatan pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditentukan secara umum dan luas.

b. *Measureable* (Dapat diukur)

Sasaran atau Target yang ditentukan harus dapat diukur dengan menggunakan indikator yang tepat sehingga dapat melakukan peninjauan ulang, mengevaluasi pencapaiannya serta dapat melakukan tindakan-tindakan perbaikan yang seperlunya. Pengukuran harus berupa nilai-nilai yang kuantitatif yang berbentuk angka-angka berdasarkan fakta-fakta.

c. *Attainable* (Yang dapat dicapai)

Sasaran atau target yang ditentukan harus dapat dicapai melalui usaha-usaha yang menantang dan harus berdasarkan kemampuan yang dimiliki.



d. *Realistic* (Realistis)

Target yang ditentukan harus bersifat realistis, jangan menentukan target yang terlalu tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Harus mengetahui batas kemampuan dari tim untuk mencapai target yang ditentukan.

e. *Time Bound* (Batas waktu).

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2016-2021 adalah:

**“Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup  
Dengan Upaya Pelestarian dan Kearifan Lokal  
Melalui Gerakan Desa Membangun”**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau beserta indikator kinerjanya yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kon disi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke-					Kondi si Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	66	68	70	71	72	73	73

## 2. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu atau sering disingkat dengan kata “*SMART*” (*Specific, Measureable, Attainable, Realistic, Time Bond*).

Indikator kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan



memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Berikut ini merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 :

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan IKLH</li> <li>- Fungsi Bidang 3 (Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup)</li> </ul>

**a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: S-318/PPKL/REN.0/12/2020, Tanggal 4 Desember 2020, Perihal: Metode Perhitungan IKLH 2020-2024, maka rumus perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami perubahan yaitu :

$$\text{IKLH} = (30\% \times \text{IKA}) + (30\% \times \text{IKU}) + (40\% \times \text{ITH/IKTL})$$

berubah menjadi :

$$\text{IKLH} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$$

**Keterangan :**

- IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- IKA = Indeks Kualitas Air
- IKU = Indeks Kualitas Udara
- IKL = Indeks Kualitas Lahan

Rumus perhitungan masing-masing penyusun indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :



**b. Indeks Kualitas Air (IKA)**

Tata Cara Perhitungan Indeks Kualitas Air adalah :

**Tabel 2.3 Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air Tahun 2020-2024**

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Air (IKA)	pH; BOD; COD; TSS; DO; NO <sub>3</sub> -N; Total Phosphat; Fecal Coliform.	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})^2 M + (C_i / L_{ij})^2 A}{2}}$ <p>IP<sub>j</sub> = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j                      C<sub>i</sub> = Konsentrasi parameter i (hasil pengukuran)                      L<sub>ij</sub> = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j                      M = Maksimum                      A = Average (rata-rata)</p>

- 1) Melakukan kompilasi data hasil pemantauan kualitas air badan air yang meliputi sungai, danau, waduk dan situ yang merepresentasikan kondisi kualitas air Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan data pemantauan kualitas air yang bersumber dari Kabupaten/Kota, Propinsi, Pusat atau dari sumber lain baik pemerintah ataupun perusahaan;
- 2) Melakukan perhitungan status mutu air pada seluruh lokasi pemantauan badan air sungai untuk 8 (delapan) parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Phosphat TP, dan Fecal Coliform menggunakan Indeks (IP) sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
- 3) Kelas air yang digunakan adalah kelas 2 sesuai PPRI No. 82 : 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- 4) Hitung Indeks Pencemar (IP<sub>j</sub>) menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})_{Rata-rata}^2 + (C_i / L_{ij})_{Maksimum}^2}{2}}$$



- 5) Dalam hal menggunakan Indeks Pencemaran terhadap time series data, nilai Indeks Pencemaran untuk masing-masing waktu dirata-ratakan.
- 6) Tentukan status mutu masing-masing lokasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1)  $0 \leq IP_j \leq 1,0$  : Baik (Memenuhi baku mutu)
  - 2)  $1,0 \leq IP_j \leq 5,0$  : Cemar ringan
  - 3)  $5,0 \leq IP_j \leq 10,0$  : Cemar sedang
  - 4)  $IP_j > 10,0$  : Cemar berat
- 7) Hitung jumlah masing-masing status mutu (baik, cemar ringan, cemar sedang dan cemar berat) untuk seluruh lokasi;
- 8) Hitung persentase dari jumlah masing-masing status mutu dengan jumlah totalnya;
- 9) Transformasi nilai IP ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase pemenuhan baku kriteria mutu air kelas II berdasarkan PP No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen;
- 10) Bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut :
  - 1) Memenuhi baku mutu = 70
  - 2) Tercemar ringan = 50
  - 3) Tercemar sedang = 30
  - 4) Tercemar berat = 10
- 11) Hitung nilai IKA dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Nilai IKA Kabupaten/Kota merupakan hasil rerata dari IKA seluruh badan air pada wilayah administrasinya.
  - b) Nilai IKA Provinsi merupakan hasil rerata dari IKA seluruh kabupaten/kota pada wilayah administrasinya.
  - c) Nilai IKA Nasional merupakan penjumlahan dari nilai IKA provinsi setelah dikalikan bobot masing-masing Propinsi.



### c. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Tata Cara Perhitungan Indeks Kualitas Udara adalah :

**Tabel 2.4 Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Udara Tahun 2020-2024**

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Udara (IKU)	NO <sub>2</sub> dan SO <sub>2</sub>	$IKU = 100 - (0,9 \times (I_{eu} - 0,1))$ $I_{eu} = 50\% \text{ Indeks SO}_2 + 50\% \text{ Indeks NO}_2$

- a. Verifikasi data hasil analisa laboratorium dari pemantauan kualitas udara ambien yang memenuhi kriteria dan persyaratan.
- b. Tabulasi data, terkait penyajian data dalam bentuk tabel sbb:  
Nama provinsi, Nama kabupaten/kota, Lokasi sampling: perkantoran, industri, pemukiman dan transportasi, titik koordinat, data kualitas udara ambien (rata rata tahunan per lokasi sampling dengan satuan µg/m<sup>3</sup>).
- c. Perhitungan IKU dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - 1) Hitung rata-rata masing masing parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> tiap lokasi pada setiap tahap (satu tahun terdiri dari 2 tahap).
  - 2) Hitung rata-rata konsentrasi parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> kabupaten/kota tahunan dengan cara menghitung rata-rata parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> pada ke empat lokasi sampling (transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran).
  - 3) Menghitung rata-rata konsentrasi parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> tahunan provinsi dengan cara menghitung rata - rata konsentrasi tahunan kabupaten/kota.
  - 4) Menghitung indeks udara model EU (I) dikonversikan menjadi indeks IKU melalui persamaan sebagai berikut:

$$IKU = 100 - [50/0,9 \times (I_{eu} - 0,1)]$$

**Keterangan:**

- I<sub>EU</sub> adalah rata-rata dari konsentrasi SO<sub>2</sub> hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO<sub>2</sub> Ref<sub>EU</sub> dan NO<sub>2</sub> hasil pemantauan dibagi dengan bakumutu udara ambien NO<sub>2</sub> Ref<sub>EU</sub>.
- Baku mutu udara embien Ref<sub>EU</sub> untuk SO<sub>2</sub> adalah 20 µg/m<sup>3</sup> dan NO<sub>2</sub> adalah 40 µg/m<sup>3</sup>.



- 5) Menghitung nilai IKU nasional dengan cara mengalikan nilai IKU provinsi dengan bobot provinsi yang merupakan perbandingan kontribusi luas daerah provinsi dan jumlah penduduk provinsi dibanding luas wilayah Indonesia dan jumlah total penduduk Indonesia, selanjutnya menjumlahkan nilai IKU dengan bobotnya di 34 provinsi.
- 6) Mengklasifikasikan Nilai IKU sesuai kategori nilai berikut :

**Indeks Kualitas Udara (IKU):**

- Sangat baik =  $X > 90$   
 Baik =  $70 < X \leq 90$   
 Cukup =  $50 \leq X \leq 70$   
 Kurang =  $30 \leq X < 50$   
 Sangat Kurang =  $x < 30$

**a. Indeks Kualitas Lahan (IKL)**

Tata Cara Perhitungan Indeks Kualitas Lahan :

**Tabel 2.5 Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Lahan Tahun 2020-2024**

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Faktor Koreksi : Kanal; Luasan Area Terbakar	<b>Tutupan Lahan : Provinsi/Kabupaten/Kota</b> $IKL = 100 - ((84,3 - ((\frac{LTL}{LW} - DKK \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$
	Tutupan Vegetasi Hutan	<b>DKK = <math>\sum</math> Rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W di Tutupan Belukar</b>
	• Hutan Lahan Kering Primer (HLKP)	<b>Rumus di Tutupan Hutan;</b> W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH\_FLG\_Kanal}{LuasFLEG}$
	• Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS)	W kanal di Budidaya : $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{TH\_FBG\_Kanal}{LuasFBEG}$
	• Hutan Mangrove Primer (HMP)	W terbakar di Lindung : $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH\_FLG\_Bakar}{LuasFLEG}$
	• Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan (HMS)	W terbakar di Budidaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH\_FBG\_Bakar}{LuasFBEG}$
	• Hutan Rawa Primer (HRP)	
• Hutan Rawa Sekunder/Bekas Tebangan (HRS)		
• Hutan Tanaman		



Komponen Indeks	Parameter	Rumus
	Tutupan Vegetasi Non Hutan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belukar dan Belukar Rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung Lahan dengan kemiringan &gt;25%, sempadan sungai, pantai dan danau</li> <li>• RTH yang terdiri dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota</li> <li>• Rehabilitasi Hutan dan Lahan (di APL)</li> </ul>	Rumus di Belukar di Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung; W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{(BH\_FLG\_Kanal + BL\_FLG\_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$ W kanal di Budidaya : $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{(BH\_FBG\_Kanal + BL\_FBG\_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$ W terbakar di Lindung : $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{(BH\_FLG\_Bakar + BL\_FLG\_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$ W terbakar di Budidaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{(BH\_FBG\_Bakar + BL\_FBG\_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$

Adapun indikator kinerja dan target Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.6 Indikator Kinerja dan Target Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021**

No.	Indikator (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Kulitias Lingkungan Hidup	66	68	70	71	72	73	73

### 3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal perangkat daerah. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy foccused-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan



keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh *stakeholder* pembangunan daerah.

Strategi disusun melalui analisis SWOT dari isu sektoral maupun isu strategis. Isu sektoral dan isu strategis akan diklasifikasikan berdasarkan faktor internal maupun eksternal Dinas Lingkungan Hidup. *Strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan) merupakan faktor internal Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan *Opportunity* (Peluang) dan *Threat* (Tantangan) merupakan faktor eksternal atau faktor yang memengaruhi Dinas Lingkungan Hidup dari luar.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan OPD juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap dan untuk penyusunan dokumen Renstra.

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau berdasarkan Perubahan Renstra 2016-2021 dapat diterangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.7 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Optimalisasi fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan, rehabilitasi, perlindungan dan pengendalian lingkungan	Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
			Mendorong peningkatan IKLH



#### 4. Program dan Kegiatan

Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. (UU No. 25 Th. 2004 Pasal 1 Ayat (16), PP No. 8 Th. 2008 Pasal 1 Ayat (13)).

Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau kesemua jenis sumber daya tersebut (Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 Ayat (8)). Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD.

Adapun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2019 adalah :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yaitu terdiri dari :
  - 1) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - 2) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
  - 3) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - 4) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
- b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan :
  - 1) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - 2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - 3) Kegiatan Operasional komisi penilai AMDAL daerah
- c. Program Peningkatan disiplin aparatur, terdiri atas :
  - 1) Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- d. Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, yaitu :
  - 1) Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.
  - 2) Kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.



- 3) Kegiatan Pendampingan DAK Penugasan.
  - 4) Kegiatan Pengadaan alat angkut sampah dump truck (DAK Penugasan).
- e. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- 1) Kegiatan Pemeliharaan tahun pertama (P1) dalam rangka rehabilitasi DAS pemegang IPPKH.
  - 2) Kegiatan Penanaman tahun ke-2 dalam rangka rehabilitasi DAS pemegang IPPKH.
  - 3) Kegiatan Penyusunan dokumen rancangan kegiatan penanaman tahun ke-2 dan pemeliharaan tahun ke-1 dalam rangka rehabilitasi DAS IPPKH.
- f. Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- 1) Kegiatan Pengembangan data dan informasi lingkungan.
  - 2) Kegiatan Pos Pengaduan dan pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup Pos P3SLH.

## **B. Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja (RKT/RENJA)**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT meliputi penetapan sasaran/uraian, indikator, dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, program dan kebijakan (sasaran strategis, indikator kinerja sasaran dan target).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan kinerja untuk periode 1 tahun, yang memuat kebijakan program dan kegiatan. Rencana kinerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra).

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2020 adalah :



**Tabel 2.8 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Skala	73

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Lingkungan Hidup mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahun pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 ini merupakan tahun ke-5 pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Berikut ini Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2020.



**Tabel 2.9 Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2020**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	PAGU ANGGARAN (RP.)
<b>I.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>195.693.000,00</b>
1.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2 orang	55.500.000,00
2.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23 item	50.193.000,00
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3 item	15.000.000,00
4.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	11 kali	75.000.000,00
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>1.399.009.370,34</b>
5.	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	4 item	964.009.370,34
6.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	21 unit	380.000.000,00
7.	Operasional komisi penilai AMDAL daerah	5 orang	25.000.000,00
8.	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	30.000.000,00
<b>III.</b>	<b>Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan</b>	<b>89,01%</b>	<b>8.673.424.000,00</b>
9.	penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	2 item	1.395.590.000,00
10.	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	263 orang	7.277.834.000,00
<b>IV.</b>	<b>Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan</b>	<b>50%</b>	<b>716.600.000,00</b>
11.	Pemantauan kualitas lingkungan	5 titik	141.550.000,00
12.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	5 sekolah	32.050.000,00
13.	Operasional pengawas pos pantau lingkungan hidup	13 orang	543.000.000,00
<b>V.</b>	<b>Perlindungan dan konservasi sumber daya alam</b>	<b>20%</b>	<b>4.151.700.276,00</b>
14.	Peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat terkait PPLH	5 kecamatan	59.975.000,00
15.	Penyusunan dokumen rancangan kegiatan penanaman (P0) pada blok III di Desa Paking dan pemeliharaan tahun kedua (P2) Desa Long Simau dan Desa Paking serta pemeliharaan tahun pertama (P1) Desa Paking dalam rangka rehabilitasi DAS Pemegang IPPKH	1 dokumen	217.408.000,00



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	PAGU ANGGARAN (RP.)
16.	Penanaman tahun berjalan (P0) pada blok III Desa Paking dalam rangka rehabilitasi DAS Pemegang IPPKH	181.500 batang	2.606.458.000,00
17.	Pemeliharaan tahun pertama (P1) dan pemeliharaan tahun kedua (P2) dalam rangka rehabilitasi DAS Pemegang IPPKH	54.450 batang	985.346.500,00
18.	Survei Lapangan Trase Jalan Lebusan-Long Top-Long Sule	1 dokumen	282.512.776,00
<b>VI.</b>	<b>Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</b>	<b>45%</b>	<b>55.090.000,00</b>
19.	Pengembangan data dan informasi lingkungan	12 buku	35.000.000,00
20.	Pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup (Pos P3SLH)	5 pengaduan	20.090.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>15.191.516.646,34</b>

### C. Perjanjian Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN RB No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja tiap tahunnya.

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Frent Tomi Lukas, S.Hut, M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. Yansen TP, M.Si  
Jabatan : Bupati Malinau  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
  
  
**Dr. Yansen TP, M.Si**

Malinau, 02 November 2020  
Pihak Pertama,  
  
  
**Frent Tomi Lukas, S.Hut, M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19740729 200112 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Skala	72

No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 195.693.000,00	Rp 195.693.000,00	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 285.000.000,00	Rp 1.399.009.370,34	APBD
3.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp 7.683.270.000,00	Rp 8.673.424.000,00	APBD
4.	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp 716.600.000,00	Rp 716.600.000,00	APBD
5.	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp 2.733.956.250,00	Rp 4.151.700.276,00	APBD
6.	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp 55.090.000,00	Rp 55.090.000,00	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 11.669.609.250,00</b>	<b>Rp 15.191.516.646,00</b>	

Pihak Kedua



**Dr. Yansen TP, M.Si**



Malinau, 02 November 2020

Pihak Pertama,



**Frent Tomi Lukas, S.Hut, M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19740729 200112 1 003



The logo of Kabupaten Malinau is a shield-shaped emblem. At the top, a yellow banner contains the text 'KABUPATEN MALINAU'. The shield is divided into several horizontal and vertical sections with different colors: light blue at the top, orange on the left, green on the right, and purple at the bottom. In the center, there is a white circular area containing a golden eagle with its wings spread. The eagle is surrounded by a decorative border of small, colorful dots. The entire logo is rendered in a semi-transparent style.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.



Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Hal tersebut sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Berdasarkan juknis tersebut, dalam penyusunan capaian kinerja organisasi DLH Tahun 2020 dilakukan dengan konsep sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Konsep pengukuran capaian kinerja**

Membandingkan	
1. Target Tahun-n	Realisasi Tahun-n
2. Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun-n	Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun – (n-1, n-2)
3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun-n	Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan srategis organisasi
4. Realisasi Kinerja Tahun-n	Target Standar Nasional (jika ada)
Analisis	
5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	
6. Efisiensi penggunaan sumber daya	
7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	

Dari konsep tersebut, Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup akan diuraikan berdasarkan jenis perbandingan dan analisis untuk setiap pernyataan kinerja yang ditetapkan pada tahun 2020. Berikut ini penjelasan atas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020.



## 1. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2020

Mengacu pada Revisi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 serta sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan DLH Kab. Malinau Tahun 2020 yang telah ditetapkan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020, maka capaian kinerja Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.2. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	72	81	113%

Capaian Kinerja pada tabel di atas, didapat dari hasil perhitungan dengan cara membandingkan realisasi kinerja terhadap target kinerja. Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan prosentase capaian kinerja adalah sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Prosentase capaian kinerja yang dihasilkan dengan menggunakan metode perbandingan diatas dan dilakukan analisis atas capaian kinerja tersebut maka dapat dilihat efektifitas capaian kinerja instansi tersebut dengan membandingkan terhadap kriteria berikut ini:

- a. Prosentase capaian >100%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Sangat Baik**.
- b. Prosentase capaian 80- 100%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Baik**.
- c. Prosentase capaian 60-80%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Cukup Baik**.
- d. Prosentase capaian 40-60%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Kurang Baik**.
- e. Prosentase capaian <40%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Buruk**.



Dari hasil perhitungan atas capaian kinerja sebesar **113%** dan dengan membandingkan terhadap kriteria capaian kinerja di atas, maka secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau pencapaian akuntabilitas kinerja pada tahun 2020 dinyatakan pada **kategori Sangat Baik**.

Berikut ini merupakan uraian atas pencapaian akuntabilitas kinerja tersebut.

#### **a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: S-318/PPKL/REN.0/12/2020, Tanggal 4 Desember 2020, Perihal: Metode Perhitungan IKLH 2020-2024, maka rumus perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang sebelumnya rumusnya adalah : **IKLH = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x ITH/IKTL)** berubah menjadi: **IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)**, dengan keterangan sebagai berikut :

- IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- IKA = Indeks Kualitas Air
- IKU = Indeks Kualitas Udara
- IKL = Indeks Kualitas Lahan

Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2020 sebesar 80,91 (skala) diperoleh dengan rincian sebagai berikut :

- Capaian Indeks kualitas air (IKA) tahun 2020 sebesar 50.
- Capaian Indeks kualitas udara (IKU) tahun 2020 sebesar 93,98.
- Capaian Indeks kualitas lahan (IKL) tahun 2020 sebesar 93,98.

Dengan menggunakan rumus perhitungan capaian indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) tahun 2020 yaitu :

#### **Rumus Perhitungan :**

$$\text{IKLH} = (37,6\% \times \text{IKA}) + (40,5\% \times \text{IKU}) + (21,9\% \times \text{IKL})$$

Setelah masing-masing komponen penyusun indeks IKLH dimasukan kedalam rumus tersebut diatas maka diperoleh nilai IKLH sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{IKLH} &= (37,6\% \times 50) + (40,5\% \times 93,98) + (21,9\% \times 93,98) \\ &= 80,914 \\ &= 80,91 \approx 81\end{aligned}$$



## 1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Kualitas Air merupakan suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. IKA merupakan nilai tunggal terhadap kualitas air yang diperoleh dari integrasi beberapa parameter penyusunnya pada waktu dan lokasi tertentu. Semakin tinggi nilai IKA maka semakin baik kualitas air tersebut. Acuan yang digunakan untuk menghitung IKA adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air Menteri Negara Lingkungan Hidup. Untuk menghitung IKA dilakukan dengan menggunakan metode STORET (Secara prinsip metoda STORET adalah membandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu air yang disesuaikan dengan peruntukannya guna menentukan status mutu air) dan Indeks Pencemaran (*Indeks Pencemaran (Pollution Index)* yang digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diizinkan (Nemerow, 1974)). Berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks Pencemaran.

$$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}^2 + (C_i/L_{ij})_{Maksimum}^2}{2}}$$

Hasil Pengujian Kualitas Air pada 11 sampel Air Sungai (Air Sungai Mentarang, Air Sungai Sesayap (Pasar Inai), Air Sungai Malinau (Lidung Kemnci Hilir, Air Sungai Sesayap (Taras Hulu), Air Sungai Sembuak, Air Sungai Pelabuhan Lama Malinau, Air Sungai Hulu Tanjung Nanga, Air Sungai Mentarang, Air Sungai Lidung Keminci, Air Sungai Sembuak, Air Sungai Sesayap) yang dilakukan pada tahun 2020 menunjukkan data sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Air**

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
Memenuhi	0	0%	70	0,00
Cemar Ringan	11	100%	50	50,00
Cemar Sedang	0	0%	30	0,00
cemar Berat	0	0%	10	0,00
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>		<b>50,00</b>
<b>Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)</b>				<b>50</b>



Berdasarkan tabel Nilai Indeks kualitas Air tersebut diketahui bahwa pada tahun 2020 nilai Indeks Kualitas Air mencapai 50 dari target yang ditentukan sebesar 50 atau capaian kinerja sebesar 100% dengan Kategori Sangat Baik.

## 2) Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Metodologi perhitungan indeks kualitas udara mengadopsi program Uni Eropa melalui *European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project*, yaitu “*Common Informatiob to European Air*” (*Citeair II*) dengan judul *CAQI Air Quality Index : Comparing Urban Air Quality Actross Borders – 2012. Common Air Quality Index (CAQI)* ini digunakan sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata per jam, harian, dan tahunan. Sehubungan dengan baku mutu udara Indonesia masih mengacu pada PP 41/1999 yang bersifat longgar, maka dalam perhitungan indeks mengadopsi Direktif EU (*EU Directives*) sebagai berikut:

<b>Pollutant</b>	<b>Target Value/Limit Value</b>
NO <sub>2</sub>	Year Average (40 µm/m <sup>3</sup> )
PM <sub>10</sub>	Year Average (40 µm/m <sup>3</sup> )
PM <sub>10</sub> daily	Number of daily averages above 40 µm/m <sup>3</sup> is 35 days
Ozone	25 days with an 8-hour average value ≥ 120 µm/m <sup>3</sup>
PM <sub>2,5</sub>	Year Average (20 µm/m <sup>3</sup> )
SO <sub>2</sub>	Year Average (20 µm/m <sup>3</sup> )
Benzene	Year Average (5 µm/m <sup>3</sup> )
CO	-

Indeks kualitas Udara dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKU} = 100 - [50/0.9 \times (\text{Ieu} - 0.1)]$$

Sedangkan untuk nilai *Ieu* didapat dengan rumus sebagai berikut :

- $\text{I}_{\text{EU}, \text{NO}_2} = [\text{NO}_2, \text{rata-rata}] / 40$
- $\text{I}_{\text{EU}, \text{SO}_2} = [\text{SO}_2, \text{rata-rata}] / 20$
- $\text{I}_{\text{EU}} = \text{I}_{\text{EU}, \text{NO}_2} + \text{I}_{\text{EU}, \text{SO}_2} / 2$



Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien metode *passive sampler* Kabupaten Malinau Tahun 2020, yang dilakukan pada 4 lokasi (transportasi, industri, pemukiman, dan perniagaan/perdagangan pada 2 periode menunjukkan NO<sub>2</sub> rata-rata 6,02125 dan SO<sub>2</sub> rata-rata 5,32375 sehingga nilai Indeks Kualitas Udara berada pada nilai 93,98.

Dari hasil pemantauan kualitas udara tersebut didapat nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 93,98 dan jika dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 50, maka capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 187,96 % dengan **Kategori Baik**.

## 2. Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 dan Tahun 2018

Membandingkan capaian kinerja pada 2 tahun terakhir terhadap capaian kinerja pada tahun 2020 dilakukan untuk mengetahui tren atas capaian kinerja DLH untuk indikator-indikator yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan data perbandingan atas capaian kinerja tahun 2020 terhadap tahun 2018-2019.

**Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2018 dan Tahun 2019**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun Lalu-n		Realisasi Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2020 terhadap Tahun-n	
					2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5*100	9=7/5*100
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Skala	81	79	89	98	110

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa secara umum capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup mengalami fluktuatif atau naik turun, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja selama kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu Tahun 2018-2020. Untuk capaian kinerja IKLH Tahun 2018 sebesar skala 79 atau 113% dari target kinerja skala 70. Pada Tahun 2019 capaian kinerja IKLH sebesar skala 89 atau 125% dari target kinerja skala 71. Sedangkan capaian kinerja Tahun 2020 sebesar 81 atau 113% dari target kinerja 72.

Untuk perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKLH Tahun 2020 dengan Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 98%. Sedangkan perbandingan realisasi Tahun 2019 dengan capaian kinerja IKLH Tahun 2020 sebesar 110%.



### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2020 terhadap Target Pada Renstra Tahun 2016-2021

Pada sub Bab ini dilakukan perbandingan atas capaian kinerja DLH Tahun 2020 dengan target capaian Renstra pada Tahun 2020 serta membandingkan terhadap target akhir Renstra. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian terhadap akhir Renstra, sehingga diharapkan dapat menentukan kebijakan yang lebih tepat agar target akhir renstra dapat tercapai. Data perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2020 terhadap Target pada Renstra Tahun 2016-2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Target Renstra Tahun-n					Persentase Capaian terhadap Target Renstra Tahun-n				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5*6x100	12=5/7*100	13=5/8*100	14=5/9*100	15=5/10*100
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Skala	81	68	70	71	72	73	119	116	114	113	111

Pada tabel di atas tercantum target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di tahun 2020 adalah skala 72. Nilai target IKLH pada tahun 2020 disesuaikan dengan Target yang tercantum dalam Perubahan Renstra DLH 2016-2021. Capaian kinerja pada tahun 2020 untuk nilai IKLH adalah sebesar skala 81 atau 113%. Sedangkan target pada RPJMD Tahun 2016-2021 tahun 2020 adalah pada skala 73,5. Sehingga perbandingan antara target IKLH RPJMD Tahun 2020 dengan capaian kinerja untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah sebesar 110% dengan kategori Sangat Baik. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu pada skala 75 maka capaian kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 108%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah tercapai atau bahkan melebihi target yang dicantumkan pada target tahun 2020 dan target akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 yang selaras dengan target RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Standar Nasional

Untuk mengetahui keselarasan pembangunan dari desa hingga ke pusat maka dilakukan perbandingan terhadap target dan capaian pada Target Nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Standar Nasional**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target Standar Nasional	Perbandingan Realisasi dengan Target Nasional
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	72	81	69	117

Pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020- 2024 terdapat indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan gabungan atas 3 (tiga) indikator yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Adapun target yang ditetapkan untuk IKLH yaitu berada pada kisaran 68,5-69,5. Sedangkan pada RPJMD Kabupaten Malinau yang menjadi indikator untuk lingkungan hidup adalah indeks kualitas air dan indeks kualitas udara. Sehingga meskipun berkaitan namun tidak dapat disandingkan terhadap standard nasional.

Namun perlu dipertimbangkan bahwa pada awal penetapan RPJMD Tahun 2016-2021 untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) belum dapat dilakukan karena belum mendapatkan data yang lengkap terkait Indeks Tutupan Lahan. Sehingga indikator Utama yang ditetapkan berupa IKA dan IKU. Akan tetapi, pada tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan data Indeks Tutupan Lahan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sehingga dapat dilakukan perhitungan untuk mendapatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Malinau untuk dijadikan sebagai indikator Kinerja Utama.

#### **5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dengan mempertimbangkan beberapa hal dari poin-poin yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa capaian Dinas Lingkungan Hidup secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil dengan besaran capaian yang diraih adalah sebesar 113%. Dalam proses pencapaian keberhasilan ataupun kendala dalam pencapaian target tersebut terdapat hal-hal yang mempengaruhi terhadap capaian tersebut.



a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Capaian kinerja pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terhadap target yang tersusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang selaras dengan RKPD Tahun 2020 sebesar 113% atau dalam **Kategori Sangat Baik**. Tercapainya target pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan suatu capaian yang menunjukkan keberhasilan atas berbagai upaya dan inovasi yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup. Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator IKLH meliputi:

1) Pemantauan Kualitas Air



Sebagai dasar untuk penyediaan data kualitas air yang akan digunakan untuk penghitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yang merupakan komponen dalam penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas air sesuai petunjuk teknis pemantauan yang tercantum dalam peraturan perundangan-undangan yaitu:

- a) Pemantauan dilaksanakan pada 11 (sebelas) titik pantau yang secara umum terdiri dari sungai dan anak-anak sungai yang ada di wilayah Kabupaten Malinau yang menjadi prioritas dengan berbagai pertimbangan diantaranya Sungai dan anak-anak sungai Malinau, sungai yang mengalir dari wilayah administrasi lain, sungai yang menjadi badan air pembuangan limbah usaha/kegiatan, serta sungai



yang menjadi prioritas untuk kegiatan pengendalian pencemaran air lainnya. Sungai-sungai tersebut antara lain: Sungai Mentarang, Sungai Sesayap (Pasar Inai), Sungai Malinau (Lidung Keminci Hilir), Sungai Sesayap (Taras Hulu), Sungai Sembuak, Sungai Malinau (Pelabuhan lama malinau), Sungai Malinau (Hulu Tanjung Nanga), Sungai Mentarang, Sungai Malinau Lindung Keminci, Sungai Sembuak, dan Sungai Sesayap.

- b) Kegiatan pemantauan hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun dan diharapkan dapat mewakili kondisi musim penghujan, musim peralihan dan musim kemarau. Hal ini lebih sedikit (kurang) dari periode pemantauan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu 2 (dua) kali dalam setahun.
- c) Kegiatan pengujian kualitas air dilaksanakan bekerja sama dengan Laboratorium yang telah terakreditasi yang dalam hal ini dilakukan oleh Laboratorium Balai Riset & Standardisasi Industri (Baristand Industri) Samarinda yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang berlokasi di Jl. M.T. Haryono, Jl. Banggeris Nomor 1 Samarinda, Kalimantan Timur Indonesia-75124; Email:BaristandSamarinda; Telp. 0541-7771364; Fax. 0541-745431.

Diharapkan melalui kegiatan pemantauan kualitas air ini didapatkan data kualitas air yang valid yang akan digunakan sebagai basis data penghitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA).

Pada Tahun 2020, DLH melaksanakan penghitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sesuai dengan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh KLHK terkait penghitungan Nilai IKLH, dengan beberapa pertimbangan teknis lainnya. Pertimbangan teknis lainnya yang dimaksud adalah terkait dengan jumlah titik lokasi yang digunakan untuk penghitungan nilai IKA. Jumlah titik lokasi yang digunakan sebagai dasar penghitungan IKA adalah 11 (sebelas) titik pantau lokasi yang dipantau dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Sungai Malinau yang terletak di wilayah hulu dan hilir yang berdampak akibat adanya kegiatan usaha dan/atau kegiatan.




b) Sungai yang sumber airnya berada di wilayah Kabupaten Malinau dan melintas hanya di wilayah Kabupaten Malinau.

Dalam hal ini, anak-anak sungai yang mengalir dari wilayah administrasi lain dan berbatasan dengan Kabupaten Malinau tidak diikuti dalam penghitungan IKA. Hal ini dilakukan agar nilai IKA yang didapatkan dapat merepresentasikan kondisi kualitas air di wilayah Kabupaten Malinau dan tidak dipengaruhi oleh kondisi kualitas air dari sungai di wilayah administrasi lain yang secara langsung tidak dapat dikontrol kualitasnya oleh Pemerintah Kabupaten Malinau.

Data Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2020 terlampir.

## 2) Pemantauan Kualitas Udara



Pemantauan mutu udara ambien merupakan salah satu upaya untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan program pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hasil pemantauan mutu udara ambien dapat dijadikan indikator untuk menentukan prioritas program pengendalian pencemaran udara yang perlu dilakukan. Saat ini, metode pemantauan



mutu udara ambien yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara yaitu melalui metode otomatis kontinyu (*AQMS*) dan manual (*passive sampler*).

Menurut SOP Pelaksanaan Pemantauan  $\text{SO}_2$  dan  $\text{NO}_2$  di udara ambien Tahun 2011, metode *passive sampler* adalah suatu metode yang menggunakan sistem penyerapan gas secara difusi melalui media yang dipaparkan dalam waktu tertentu tanpa menggunakan pompa penghisap dengan memanfaatkan sifat fisis gas yang berdifusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah.

Data kualitas udara merupakan data hasil pengukuran langsung yang mewakili (1) area padat kendaraan (transportasi), (2) area pemukiman, (3) area perkantoran dan (4) area industri pada 427 Kabupaten/Kota yang ada di 34 Provinsi. Pemilihan 4 lokasi yang mewakili 4 jenis aktivitas pada setiap Kabupaten/Kota tidak boleh berada dalam 1 lokasi yang sama, namun minimal berjarak 1 kilometer dari titik satu ke titik lainnya.

Pemilihan 4 lokasi tersebut adalah :

a) Transportasi

Lokasi di daerah transportasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh dampak emisi gas buang yang keluar dari kendaraan bermotor terhadap kualitas udara di sekitar jalan raya yang dilakukan pemantauan kualitas udaranya. Jarak titik pengambilan sampel kurang lebih 5-10 meter dari bahu jalan.

b) Pemukiman

Lokasi di daerah pemukiman dipilih untuk mengetahui tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh adanya emisi gas buang yang keluar dari kegiatan di sekitar pemukiman padat.

c) Perkantoran/pasar/komersil

Lokasi di daerah perkantoran/pasar/komersil adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/pasar/komersil akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada di sekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/komersil.

d) Perkantoran/pasar/komersial



Lokasi di daerah perkantoran/pasar/komersil adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/komersil akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada di sekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/komersil.

Pengukuran dilakukan secara otomatis dan atau manual dengan kriteria kualitas udara ambien rata-rata tahunan. Parameter yang dipantau adalah NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> dengan durasi pemantauan dalam setahun adalah sebagai berikut:

- Passive sampler: minimal 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 14 hari x 2 kali),
- Manual aktif: minimal 24 hari per tahun (2 kali per bulan @24 jam),
- AQMS fixed station: minimal 65% data (238 data harian per tahun),
- AQMS mobile station: minimal 20 data harian per bulan (240 data harian per tahun).

Untuk melihat Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2020, maka dapat dilihat pada tabel perhitungan Indeks Kualitas Udara (data terlampir).

### 3) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan



Efektifnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan berupa perusahaan tambang batubara, berpengaruh terhadap nilai IKA. Jika limbah cair perusahaan tambang yang masuk ke badan sungai dan sungai Malinau dengan kualitas air



masuk baku mutu, maka dapat meminimalisir pencemaran terhadap sungai-sungai di Malinau. Sehingga status mutu kualitas air Sungai Malinau dapat menunjukkan kondisi yang baik.

Begitu pun, jika perusahaan penghasil emisi sumber tidak bergerak melakukan pengelolaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dapat meminimalisir pencemaran pada udara.

#### 4) Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan tahun 2020, dapat direspon sebesar 100% tertangani. Total jumlah pengaduan di tahun 2020 sebanyak 5 pengaduan dan semua pengaduan dapat ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup.

#### 5) Penertiban atau penegakan hukum lingkungan yang dilaksanakan dapat mendorong kepada pelaku usaha/kegiatan/perusahaan untuk taat terhadap peraturan yang berlaku. Sehingga, dengan adanya kesadaran kepada pelaku usaha/kegiatan/perusahaan dapat meminimalisir pencemaran baik terhadap kualitas air maupun udara.

#### 6) Penyediaan Informasi Lingkungan

Tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup belum menyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD). Hal ini dikarenakan belum ada perhatian yang serius dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri dan Pemda untuk menyusun dokumen tersebut. Untuk itu diharapkan kepada unsur eselon dan pimpinan daerah agar dapat memperhatikan ketersediaan dokumen IKPLHD ke depan karena dokumen tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan data yang berkaitan dengan kondisi kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Malinau. Dengan adanya dukungan anggaran terhadap penyusunan IKPLHD menunjukkan keberhasilan pimpinan daerah dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan dan program kerja, sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan, guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Sehingga hal ini akan menunjukkan adanya keberhasilan Kabupaten Malinau dalam pengelolaan lingkungan Hidup.

Selain upaya yang telah dipaparkan diatas, Dinas Lingkungan Hidup melakukan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan Kualitas air dan Udara. Salah satu inovasi yang dilakukan



salah satunya adalah pembentukan Satgas Pengawas Pos Pantau yang ditempatkan di titik-titik sungai yang berdekatan dengan aktivitas perusahaan atau pertambangan batubara. Satgas ini terdiri dari 13 orang yang bertugas melakukan pemantauan secara rutin terhadap aktivitas pengelolaan limbah cair perusahaan tambang batubara agar sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan limbah batubara yang tertuang dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, terdapat kendala atau permasalahan dan pencapaian nilai Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara. Berikut ini merupakan kendala yang dimaksud.

- 1) Minimnya anggaran program dan kegiatan yang mendukung untuk pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
- 2) Minimnya sumber daya aparatur yang cakap, profesional dan terakreditasi untuk melakukan pengambilan sampel dan uji air dan udara sehingga hal ini masih diantisipasi dengan melakukan kerjasama dengan Baristand Samarinda untuk melakukan uji dan pengambilan sampel air dan udara.
- 3) Belum optimalnya pengelolaan UPTD laboratorium lingkungan sehingga sampai saat ini laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau belum dapat berjalan dengan baik.
- 4) Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan yang menyeluruh terhadap semua kegiatan dan/atau usaha yang ada di wilayah Kabupaten Malinau, dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

## 6. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya

Pada sub bab analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan perhitungan perbandingan atas penyerapan anggaran terhadap capaian kinerja. Berikut ini merupakan rumus perhitungan untuk mendapatkan nilai efisiensi sumber daya.

$$E = 1 - \frac{(RAK / RVK)}{(PAK / TVK)} \times 100\%$$

$$Efisiensi = 1 - \frac{Penyerapan Anggaran}{Capaian Kinerja} \times 100\%$$



**Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malinau Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	72	81	113	13.596.814.276	13.521.532.462	99	12

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2020 berjalan secara efektif dan efisien. Adapun tingkat efisiensi yang dilaksanakan secara keseluruhan sebesar sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi} &= 1 - \frac{99\%}{113\%} \times 100\% \\
 &= 1 - 0,88 \times 100\% \\
 &= 0,12 \times 100\% \\
 &= 12\%
 \end{aligned}$$

Jadi efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2020 secara keseluruhan sebesar 12%.

## **7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)**

### **a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Program/kegiatan yang menunjang untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tidak dapat dipisahkan, dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat menghasilkan 2 indikator secara bersamaan. Keberhasilan capaian pada indikator ini didukung oleh beberapa program dan kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan yang menunjang untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.


**Tabel 3.8 Program/Kegiatan Pendukung Keberhasilan Indikator IKA dan IKU**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)	Program	Kegiatan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	72	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
					Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
				Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	Pemantauan kualitas lingkungan
					Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
					Operasional pengawas pos pantau lingkungan hidup
				Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat terkait PPLH
					Penyusunan dokumen rancangan kegiatan penanaman (P0) pada blok III di Desa Paking dan pemeliharaan tahun kedua (P2) Desa Long Simau dan Desa Paking serta pemeliharaan tahun pertama (P1) Desa Paking dalam rangka rehabilitasi DAS Pemegang IPPKH
					Penanaman tahun berjalan (P0) pada blok III Desa Paking dalam rangka rehabilitasi DAS Pemegang IPPKH
					Pemeliharaan tahun pertama (P1) dan pemeliharaan tahun kedua (P2) dalam rangka rehabilitasi DAS Pemegang IPPKH
					Survei Lapangan Trase Jalan Lebusan-Long Top-Long Sule
Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan data dan informasi lingkungan				
	Pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup (Pos P3SLH)				

## B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan pagu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari Belanja langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL).

Secara umum pencapaian kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:



## 1. Pendapatan

Untuk Tahun Anggaran 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau tidak mengelola pendapatan.

## 2. Belanja

Jumlah Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2020 berdasarkan perubahan APBD Tahun 2020 sebesar Rp21.485.846.170,34 dan terealisasi sebesar Rp21.257.635.496,00 atau 98,94%.

Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp6.294.329.524,00 dan terealisasi sebesar Rp6.161.889.306,00 atau 97,90%. Sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp15.191.516.646,34 dan terealisasi sebesar Rp15.095.746.190,00 atau 99,37%. Belanja Langsung terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp8.941.846.000,00 terealisasi sebesar Rp8.935.030.000,00, Belanja Barang/Jasa sebesar Rp5.223.111.276,00 terealisasi 5.135.166.190,00 atau 98,32% dan Belanja Modal sebesar Rp1.026.559.370,34 terealisasi Rp1.025.550.000,00 atau 99,90%.

Adapun Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 tertuang dalam tabel berikut.

**Tabel 3.9 Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2020**

No.	Uraian	Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung		
		Rencana	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>			
	- Belanja Pegawai	6.294.329.524,00	6.161.889.306,00	97,90
	<b>Sub Total</b>	<b>6.294.329.524,00</b>	<b>6.161.889.306,00</b>	<b>97,90</b>
<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b>			
	- Belanja Pegawai	8.941.846.000,00	8.935.030.000,00	99,92
	- Belanja Barang dan Jasa	5.223.111.276,00	5.135.166.190,00	98,32
	- Belanja Modal	1.026.559.370,34	1.025.550.000,00	99,90
	<b>Sub Total</b>	<b>15.191.516.646,34</b>	<b>15.095.746.190,00</b>	<b>99,37</b>
	<b>TOTAL (Sub Total 1 + Sub Total 2)</b>	<b>21.485.846.170,34</b>	<b>21.257.635.496,00</b>	<b>98,94</b>

**Sumber Data:** Subbidang Keuangan DLH Kabupaten Malinau Tahun 2020



**BAB IV**  
**PENUTUP**




## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud dan tekad Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam intruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan merupakan bagian dari penyelenggaraan SAKIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sasaran strategis, maka Nilai capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2020 berada pada nilai 100% dengan kategori **"Sangat Baik"**.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah ini disampaikan, semoga dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2020 ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Malinau, 11 Januari 2021  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Malinau,  
  
Frent Tomi Lukas, S.Hut, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19740729 200112 1 003

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**TABEL1.1**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN**

<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH PEGAWAI (ORANG)</b>
IV/c	1
IV/b	0
IV/a	6
III/d	11
III/c	9
III/b	6
III/a	5
II/d	3
II/c	4
II/b	5
II/a	0
<b>JUMLAH</b>	<b>50</b>

**TABEL 1.2**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI MENURUT ESELON**

<b>ESELON</b>	<b>JUMLAH PEGAWAI (ORANG)</b>
II/b	1
III/a	1
III/b	3
IV/a	16
IV/b	1
<b>JUMLAH</b>	<b>22</b>

**TABEL 1.3**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN**

<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH PEGAWAI (ORANG)</b>
SMA	14
DII, DIII	4
S1	23
S2	9
<b>JUMLAH</b>	<b>50</b>

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau**  
**Tahun 2016-2022**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					Tujuan/Sasaran Tahun Ke-					
					2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	66	68	70	71	72	73	73

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Sumber Data</b>
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	- Laporan IKLH - Fungsi Bidang 3 (Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup)

**Tabel 2.3**  
**Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)**  
**Tahun 2020-2024**

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Air (IKA)	pH; BOD; COD; TSS; DO; NO <sub>3</sub> -N; Total Phosphat; Fecal Coliform.	<p>IP<sub>j</sub> = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j</p> <p>C<sub>i</sub> = Konsentrasi parameter i (hasil pengukuran)</p> <p>L<sub>ij</sub> = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j</p> <p>M = Maksimum, A = average (rata-rata)</p> $IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})^2 M + (C_i / L_{ij})^2 A}{2}}$

**Tabel 2.4**  
**Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU)**  
**Tahun 2020-2025**

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Udara (IKU)	NO2 dan SO2	$IKU = 100 - (0,9 \times I_{eu} - 0,1)$ $I_{eu} = 50\% \text{ Indeks SO2} + 50\% \text{ Indeks NO2}$

**Tabel 2.5**  
**Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL)**  
**Tahun 2020-2024**

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	<p><b>Faktor Koreksi :</b> Kanal; Luasan Area Terbakar</p> <p><b>Tutupan Vegetasi Hutan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hutan Lahan Kering Primer (HLKP)</li> <li>• Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS)</li> <li>• Hutan Mangrove Primer (HMP)</li> <li>• Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan (HMS)</li> <li>• Hutan Rawa Primer (HRP)</li> <li>• Hutan Rawa Sekunder/Bekas Tebangan (HRS)</li> <li>• Hutan Tanaman</li> </ul> <p><b>Tutupan Vegetasi Non Hutan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belukar dan Belukar Rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung Lahan dengan kemiringan &gt;25%, sempadan sungai, pantai dan danau</li> <li>• RTH yang terdiri dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota</li> <li>• Rehabilitasi Hutan dan Lahan (di APL)</li> </ul>	<p><b>Tutupan Lahan : Provinsi/Kabupaten/Kota</b></p> $IKL = 100 - ((84,3 - ((\frac{LTL}{LW} - DKK \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ <p><b>DKK = <math>\sum</math> Rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W di Tutupan Belukar</b></p> <p><b>Rumus di Tutupan Hutan;</b></p> <p>W kanal di Lindung : <math>0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH - FLG - Kanal}{Luas FLEG}</math></p> <p>W kanal di Budidaya : <math>0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{TH - FBG - Kanal}{Luas FLBG}</math></p> <p>W terbakar di Lindung : <math>0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH - FLG - Bakar}{Luas FLEG}</math></p> <p>W terbakar di Budidaya : <math>0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH - FBG - Bakar}{Luas FBEG}</math></p> <p>Rumus di Belukar di Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung ;</p> <p>W kanal di Lindung :</p> $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{(BH - FLG - Kanal + BL - FLG - Kanal) \times 0,6}{Luas FLEG}$ <p>W kanal di Budidaya :</p> $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{(BH - FBG - Kanal + BL - FBG - Kanal) \times 0,6}{Luas FLEG}$ <p>W terbakar di Lindung :</p> $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{(BH - FLG - Bakar + BL - FLG - Bakar) \times 0,6}{Luas FLEG}$ <p>W terbakar di Budidaya :</p> $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{(BH - FBG - Bakar + BL - FBG - Bakar) \times 0,6}{Luas FLEG}$

**Tabel 2.6**  
**Indikator Kinerja dan Target Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau**  
**yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021**

No.	Indikator (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66	68	70	71	72	73	73

**Tabel 2.7**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Optimalisasi fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan, rehabilitasi, perlindungan dan pengendalian lingkungan	Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
			Mendorong peningkatan IKLH

**Tabel 2.8**  
**Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Malinau Tahun 2020**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Skala	73

**Tabel 2.9**  
**Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Malinau Tahun 2020**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp.)
<b>I.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>195.693.000,00</b>
1	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2 orang	55.500.000,00
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23 item	50.193.000,00
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3 item	15.000.000,00
4	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	11 kali	75.000.000,00
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>1.399.009.370,34</b>
5	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	4 item	964.009.370,34
6	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	21 unit	380.000.000,00
7	Operasional komisi penilai AMDAL daerah	5 orang	25.000.000,00
8	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	30.000.000,00
<b>III.</b>	<b>Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan</b>	<b>89,01%</b>	<b>8.673.424.000,00</b>
9	penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	2 item	1.395.590.000,00
10	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	263 orang	7.277.834.000,00
<b>IV.</b>	<b>Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan</b>	<b>50%</b>	<b>716.600.000,00</b>
11	Pemantauan kualitas lingkungan	5 titik	141.550.000,00
12	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	5 sekolah	32.050.000,00
13	Operasional pengawas pos pantau lingkungan hidup	13 orang	543.000.000,00
<b>V.</b>	<b>Perlindungan dan konservasi sumber daya alam</b>	<b>20%</b>	<b>4.151.700.276,00</b>
14	Peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat terkait PPLH	5 kecamatan	59.975.000,00
15	Penyusunan dokumen rancangan kegiatan penanaman (P0) pada blok III di Desa Paking dan pemeliharaan tahun kedua (P2) Desa Long Simau dan Desa Paking serta pemeliharaan tahun pertama (P1) Desa Paking dalam rangka rehabilitasi DAS Pemegang IPPKH	1 dokumen	217.408.000,00
16	Penanaman tahun berjalan (P0) pada blok III Desa Paking dalam rangka rehabilitasi DAS Pemegang IPPKH	181.500 batang	2.606.458.000,00
17	Pemeliharaan tahun pertama (P1) dan pemeliharaan tahun kedua (P2) dalam rangka rehabilitasi DAS Pemegang IPPKH	54.450 batang	985.346.500,00
18	Survei Lapangan Trase Jalan Lebusan-Long Top-Long Sule	1 dokumen	282.512.776,00
<b>VI.</b>	<b>Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</b>	<b>45%</b>	<b>55.090.000,00</b>
19	Pengembangan data dan informasi lingkungan	12 buku	35.000.000,00
20	Pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup (Pos P3SLH)	5 pengaduan	20.090.000,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>15.191.516.646,34</b>

**Tabel 3.1**  
**Konsep Pengukuran Capaian Kinerja**

<b>Membandingkan</b>	
1 Target Tahun-n	Realisasi Tahun-n
2 Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun-n	Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun – (n-1, n-2)
3 Realisasi kinerja sampai dengan tahun-n	Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan srategis organisasi
4 Realisasi Kinerja Tahun-n	Target Standar Nasional (jika ada)
<b>Analisis</b>	
5 Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	
6 Efisiensi penggunaan sumber daya	
7 Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	72	81	113

**Tabel 3.3**  
**Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2020**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau**

<b>Mutu Air</b>	<b>Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air</b>	<b>Prosentase pemenuhan mutu air</b>	<b>Bobot Nilai Indeks</b>	<b>Nilai Indeks per mutu air</b>
Memenuhi	0	0%	70	0
Cemar Ringan	11	100%	50	50
Cemar Sedang	0	0%	30	0
cemar Berat	0	0%	10	0
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>		<b>50</b>
<b>Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)</b>				<b>50</b>

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan**  
**Tahun 2018 dan Tahun 2019**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun Lalu-n		Realisasi Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2020 terhadap Tahun-n	
					2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	$8=6/5*100$	$9=7/5*100$
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Skala	81	79	89	98	110

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2020**  
**terhadap Target pada Renstra Tahun 2016-2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Target Renstra Tahun-n					Persentase Capaian terhadap Target Renstra Tahun-n				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11=5*6x100</i>	<i>12=5/7*100</i>	<i>13=5/8*100</i>	<i>14=5/9*100</i>	<i>15=5/10*100</i>
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Skala	81	68	70	71	72	73	119	116	114	113	111

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan**  
**Target Standar Nasional**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target Standar Nasional	Perbandingan realisasi dengan target nasional
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	72	81	70	117

**Tabel 3.7**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	72	81	113	13.596.814.276	13.521.532.462	99	12

**Tabel 3.8**  
**Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Indikator IKA dan IKU Tahun 2020**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)	Program	Kegiatan
Meningkatkan kaulitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	72	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
					Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
				Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	Pemantauan kualitas lingkungan
					Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
					Operasional pengawas pos pantau lingkungan hidup
				Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat terkait PPLH
					Penyusunan dokumen rancangan kegiatan penanaman (P0) pada blok III di Desa Paking dan pemeliharaan tahun kedua (P2) Desa Long Simau dan Desa Paking serta pemeliharaan tahun pertama (P1) Desa Paking dalam rangka rehabilitasi DAS Pemegang IPPKH
					Penanaman tahun berjalan (P0) pada blok III Desa Paking dalam rangka rehabilitasi DAS Pemegang IPPKH
					Pemeliharaan tahun pertama (P1) dan pemeliharaan tahun kedua (P2) dalam rangka rehabilitasi DAS Pemegang IPPKH
					Survei Lapangan Trase Jalan Lebusan-Long Top-Long Sule
	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan data dan informasi lingkungan			
		Pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup (Pos P3SLH)			

**Tabel 3.9**  
**Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2020**

No.	Uraian	Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung		
		Rencana	Realisasi	Penerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>			
	- Belanja Pegawai	6.294.329.524,00	6.161.889.306,00	97,90
	<b>Sub Total</b>	<b>6.294.329.524,00</b>	<b>6.161.889.306,00</b>	<b>97,90</b>
<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b>			
	- Belanja Pegawai	8.941.846.000,00	8.935.030.000,00	99,92
	- Belanja Barang dan Jasa	5.223.111.276,00	5.135.166.190,00	98,32
	- Belanja Modal	1.026.559.370,34	1.025.550.000,00	99,90
	<b>Sub Total</b>	<b>15.191.516.646,34</b>	<b>15.095.746.190,00</b>	<b>99,37</b>
	<b>TOTAL (Sub Total 1 + Sub Total 2)</b>	<b>21.485.846.170,34</b>	<b>21.257.635.496,00</b>	<b>98,94</b>

## INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 2017

KABUPATEN/KOTA	BOBOT		
	INDEKS PENCEMARAN AIR 30%	INDEKS PENCEMARAN UDARA 30%	INDEKS TUTUPAN HUTAN 40%
Malinau	46,19	95,85	98,24
Nilai	13,86	28,76	39,30
<b>Total Nilai</b>	<b>82</b>		
	<b>BAIK</b>		

Keterangan :

Unggul	Total Nilai > 90
Sangat Baik	82 < Total Nilai ≤ 90
Baik	74 < Total Nilai ≤ 82
Cukup	66 < Total Nilai ≤ 74
Kurang	58 < Total Nilai ≤ 66
Sangat Kurang	50 < Total Nilai ≤ 58
Waspada	Total Nilai < 50

## INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 2018

KABUPATEN/KOTA	BOBOT		
	INDEKS PENCEMARAN AIR 30%	INDEKS PENCEMARAN UDARA 30%	INDEKS TUTUPAN HUTAN 40%
Malinau	45,48	91,51	94,60
Nilai	13,64	27,45	37,84
<b>Total Nilai</b>	<b>79</b>		
	<b>BAIK</b>		

**Keterangan :**

Unggul	Total Nilai > 90
Sangat Baik	82 < Total Nilai ≤ 90
Baik	74 < Total Nilai ≤ 82
Cukup	66 < Total Nilai ≤ 74
Kurang	58 < Total Nilai ≤ 66
Sangat Kurang	50 < Total Nilai ≤ 58
Waspada	Total Nilai < 50

## INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 2019

KABUPATEN/KOTA	BOBOT		
	INDEKS PENCEMARAN AIR 30%	INDEKS PENCEMARAN UDARA 30%	INDEKS TUTUPAN HUTAN 40%
Malinau	56,67	93,72	109,93
Nilai	17,00	28,12	43,97
<b>Total Nilai</b>	<b>89</b>		
	<b>SANGAT BAIK</b>		

**Keterangan :**

Unggul	Total Nilai > 90
Sangat Baik	82 < Total Nilai ≤ 90
Baik	74 < Total Nilai ≤ 82
Cukup	66 < Total Nilai ≤ 74
Kurang	58 < Total Nilai ≤ 66
Sangat Kurang	50 < Total Nilai ≤ 58
Waspada	Total Nilai < 50

## INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 2020

KABUPATEN/KOTA	BOBOT		
	INDEKS PENCEMARAN AIR <i>37,6%</i>	INDEKS PENCEMARAN UDARA <i>40,5%</i>	INDEKS TUTUPAN HUTAN <i>21,9%</i>
Malinau	50,00	93,98	109,79
Nilai	18,80	38,06	24,04
<b>Total Nilai</b>	<b>81</b>		
	<b>BAIK</b>		

**Keterangan :**

Unggul	Total Nilai > 90
Sangat Baik	82 < Total Nilai ≤ 90
Baik	74 < Total Nilai ≤ 82
Cukup	66 < Total Nilai ≤ 74
Kurang	58 < Total Nilai ≤ 66
Sangat Kurang	50 < Total Nilai ≤ 58
Waspada	Total Nilai < 50

## Formulasi Perhitungan Indeks Kualitas Air Tahun 2020

Tabel 2 (PERHITUNGAN)

<b>Mutu Air</b>	<b>Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air</b>	<b>Prosentase pemenuhan mutu air</b>	<b>Bobot Nilai Indeks</b>	<b>Nilai Indeks per mutu air</b>
Memenuhi	0	0%	70	0,00
Cemar Ringan	11	100%	50	50,00
Cemar Sedang	0	0%	30	0,00
cemar Berat	0	0%	10	0,00
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>		<b>50,00</b>

## FORMULASI PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS UDARA TAHUN 2020

Tabel 1

No.	Kota/ Kabupaten/ Desa	Lokasi Sampling	SO2( µg/m3)				NO2( µg/m3)				Rerata Kab/Kota/Provinsi	
			Periode			Rata-Rata	Periode			Rata-Rata	SO2	NO2
			I	II	III		I	II	III			
1		Transportasi	3,35	4,94		4,145	6,78	6,42		6,6	5,32375	6,02125
		Industri	11,8	10,3		11,04	6,9	6,6		6,75		
		Pemukiman	3,04	2,47		2,755	4,4	5,32		4,86		
		Perniagaan/ Perdagangan	3,48	3,23		3,355	5,85	5,9		5,875		
2		Transportasi				0				0	0	0
		Industri				0				0		
		Pemukiman				0				0		
		Perniagaan/ Perdagangan				0				0		
3		Transportasi				0				0	0	0
		Industri				0				0		
		Pemukiman				0				0		
		Perniagaan/ Perdagangan				0				0		
										5,32375	6,02125	

### PERHITUNGAN

TABEL 2

Parameter	Rerata pemantauan	Baku mutu	Index
NO2	6,02125	40	0,1505313
SO2	5,32375	20	0,2661875
Indeks Udara (Indeks Annual model EU-leu)			0,2083594
<b>Indeks Kualitas Udara</b>			<b>93,98</b>

#### Langkah pengisian:

- a. Input nilai pemantauan NO2 dan SO2 sesuai periode dan lokasi pengambilan ke tabel 1
- b. Nilai rata-rata NO2 dan SO2 muncul pada cell M21 dan L21
- c. Nilai rata-rata NO2 dan SO2 otomatis masuk pada tabel di cell CD28 dan CD29
- c. Nilai Indeks Kualitas Udara akan muncul secara otomatis pada tabel 2 cellG31 dan langsung pindah pada sheet IKLH

#### Keterangan:

- Jika ingin menambah desa/kota/kabupaten maka angka pembagi di cell L21 dan M21 disesuaikan dengan jumlah desa/kota/kabupaten yang dipantau.
- Jika periode pemantauan kurang atau lebih dari 3 kali maka angka pembagi pada cell G dan K disesuaikan dengan periode pemantauan yang dilakukan.

## FORMULASI PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS LAHAN TAHUN 2020

Luas Hutan/lahan (km <sup>2</sup> )	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Persentase Luas Tutupan Hutan/Lahan	ITH
37146,6352	39128,4842	94,9350223	<b>109,79</b>

Langkah pengisian:

- Luas Hutan /lahan dan luas wilayah diisi dengan data yang didapat dari instansi terkait.
- Nilai ITH akan muncul di D4 dan langsung pindah ke sheet IKLH

## Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air

Tabel 1 (data hasil pemantauan) Sungai Mentarang 2020

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	10	50	0,2	-2,49	0,20
DO (mg/Lt)	7,6	4	(0,05)	0,00	-0,05
COD (mg/Lt)	20	25	0,8	0,52	0,80
BOD (mg/Lt)	8,5	3	2,83	3,26	3,26
Total fosfat (mg/Lt)	0	0,2	0	0,00	0,00
fecal coli (jml/100ml)	0	1000	0	0,00	0,00
total coliform (jml/'100ml)	46,3	5000	0,00926	-9,17	0,01
	input data				
Ci/Lij max					3,26
Ci/Lij rata2					0,60
<b>IP</b>					<b>2,35</b>

cemar ringan

### Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu, Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran ( cell H ) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

### Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

## Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air

**Tabel 1 (data hasil pemantauan) Sungai Sesayap (Pasar Inai) 2020**

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	32	50	0,64	0,03	0,64
DO (mg/Lt)	7,12	4	(0,01)	0,00	-0,01
COD (mg/Lt)	18	25	0,72	0,29	0,72
BOD (mg/Lt)	5,5	3	1,83	2,32	2,32
Total fosfat (mg/Lt)	0	0,2	0	0,00	0,00
fecal coli (jml/100ml)	0	1000	0	0,00	0,00
total coliform (jml/100ml)	27,2	5000	0,00544	-10,32	0,01
	input data				
Ci/Lij max					2,32
Ci/Lij rata2					0,52
<b>IP</b>					<b>1,68</b>

cemar ringan

### Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu, Lakukan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran ( cell H ) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

### Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

## Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air

**Tabel 1 (data hasil pemantauan) Sungai Malinau (Lidung Keminci) 2020**

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	19	58	0,32758621	-1,42	0,33
DO (mg/Lt)	6,77	4	0,02	-7,59	0,02
COD (mg/Lt)	21	25	0,84	0,62	0,84
BOD (mg/Lt)	7,5	3	2,50	2,99	2,99
Total fosfat (mg/Lt)	0	0,2	0	0,00	0,00
fecal coli (jml/100ml)	0	1000	0	0,00	0,00
total coliform (jml/100ml)	78,5	5000	0,0157	-8,02	0,02
	input data				
Ci/Lij max					2,99
Ci/Lij rata2					0,60
<b>IP</b>					<b>2,16</b>

cemar ringan

### Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu, Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran ( cell H ) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

### Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

## Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air

**Tabel 1 (data hasil pemantauan) Sungai Sesayap (Taras Hulu) 2020**

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	72	58	1,24137931	1,47	1,47
DO (mg/Lt)	7,22	4	(0,02)	0,00	-0,02
COD (mg/Lt)	22	25	0,88	0,72	0,88
BOD (mg/Lt)	8,4	3	2,80	3,24	3,24
Total fosfat (mg/Lt)	0	0,2	0	0,00	0,00
fecal coli (jml/100ml)	0	1000	0	0,00	0,00
total coliform (jml/100ml)	24,8	5000	0,00496	-10,52	0,00
	input data				
Ci/Lij max					3,24
Ci/Lij rata2					0,80
<b>IP</b>					<b>2,36</b>

cemar ringan

### Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu, Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran ( cell H ) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

### Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

## Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air

Tabel 1 (data hasil pemantauan) Sungai Sembuak 2020

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	19	58	0,33	-1,42	0,33
DO (mg/Lt)	6,92	4	0,01	-9,88	0,01
COD (mg/Lt)	20	25	0,80	0,52	0,80
BOD (mg/Lt)	7,8	3	2,60	3,07	3,07
Total fosfat (mg/Lt)	0	0,2	0,00	0,00	0,00
fecal coli (jml/100ml)	7,2	1000	0,01	-9,71	0,01
total coliform (jml/100ml)	133,6	5000	0,03	-6,87	0,03
	input data				
Ci/Lij max					3,07
Ci/Lij rata2					0,61
<b>IP</b>					<b>2,22</b>

cemar ringan

### Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu, Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran ( cell H ) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

### Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

## Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air

**Tabel 1 (data hasil pemantauan) Sungai Pelabuhan Lama Malinau 2020**

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	8	58	0,14	-3,30	0,14
<b>DO (mg/Lt)</b>	7,03	4	0,00	0,00	0,00
COD (mg/Lt)	19	25	0,76	0,40	0,76
BOD (mg/Lt)	6,4	3	2,13	2,65	2,65
Total fosfat (mg/Lt)	0	0,2	0,00	0,00	0,00
fecal coli (jml/100ml)	0	1000	0,00	0,00	0,00
total coliform (jml/100ml)	10,5	5000	0,00	-12,39	0,00
	input data				
Ci/Lij max					2,65
Ci/Lij rata2					0,51
<b>IP</b>					<b>1,90</b>

cemar ringan

### Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu, Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran ( cell H ) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

### Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

## Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air

**Tabel 1 (data hasil pemantauan) Sungai Malinau (Hulu Tanjung Nanga) 2020**

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	79	58	1,36	1,67	1,67
DO (mg/Lt)	6,89	4	0,01	-9,19	0,01
COD (mg/Lt)	21	25	0,84	0,62	0,84
BOD (mg/Lt)	8,5	3	2,83	3,26	3,26
Total fosfat (mg/Lt)	0	0,2	0,00	0,00	0,00
fecal coli (jml/100ml)	21,8	1000	0,02	-7,31	0,02
total coliform (jml/100ml)	266,4	5000	0,05	-5,37	0,05
	input data				
Ci/Lij max					3,26
Ci/Lij rata2					0,84
<b>IP</b>					<b>2,38</b>

cemar ringan

### Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu, Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran ( cell H ) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

### Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

## Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air

**Tabel 1 (data hasil pemantauan) Sungai Mentarang 2020**

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	79	58	1,36	1,67	1,67
DO (mg/Lt)	6,79	4	0,02	-7,78	0,02
COD (mg/Lt)	11,9	25	0,48	-0,61	0,48
BOD (mg/Lt)	1,95	3	0,65	0,06	0,65
Total fosfat (mg/Lt)	0,0009	0,2	0,00	-10,73	0,00
fecal coli (jml/100ml)	40	1000	0,04	-5,99	0,04
total coliform (jml/100ml)	1500	5000	0,30	-1,61	0,30
	input data				
Ci/Lij max					1,67
Ci/Lij rata2					0,45
<b>IP</b>					<b>1,22</b>

cemar ringan

### Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu, Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran ( cell H ) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

### Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

## Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air

**Tabel 1 (data hasil pemantauan)**

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	193	58	3,33	3,61	3,61
DO (mg/Lt)	7,22	4	-0,02	0,00	-0,02
COD (mg/Lt)	24,66	25	0,99	0,97	0,99
BOD (mg/Lt)	1,97	3	0,66	0,09	0,66
Total fosfat (mg/Lt)	0,004	0,2	0,02	-7,49	0,02
fecal coli (jml/100ml)	150	1000	0,15	-3,12	0,15
total coliform (jml/100ml)	11000	5000	2,20	2,71	2,71
	input data				
Ci/Lij max					3,61
Ci/Lij rata2					1,16
<b>IP</b>					<b>2,68</b>

cemar ringan

### Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu, Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran ( cell H ) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

### Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

## Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air (*Polutant Index/ IP*)

Tabel 1 (data hasil pemantauan) Sungai Sembuak 2020

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	304	58	5,24	4,60	4,60
DO (mg/Lt)	7,51	4	-0,04	0,00	-0,04
COD (mg/Lt)	30,17	25	1,21	1,41	1,41
BOD (mg/Lt)	1,93	3	0,64	0,04	0,64
Total fosfat (mg/Lt)	0,007	0,2	0,04	-6,28	0,04
fecal coli (jml/100ml)	40	1000	0,04	-5,99	0,04
total coliform (jml/100ml)	430	5000	0,09	-4,33	0,09
	input data				
Ci/Lij max					4,60
Ci/Lij rata2					0,97
<b>IP</b>					<b>3,32</b> cemar ringan

### Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu, Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran ( cell H ) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

### Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

## Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air

**Tabel 1 (data hasil pemantauan) Sungai Sesayap**

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	95	58	1,63793103	2,07	2,07
DO (mg/Lt)		4	0,58	-0,17	0,58
COD (mg/Lt)		25	0	0,00	0,00
BOD (mg/Lt)		3	0,00	0,00	0,00
Total fosfat (mg/Lt)	0,011	0,2	0,055	-5,30	0,06
fecal coli (jml/100ml)	11000	1000	11	6,21	6,21
total coliform (jml/100ml)	24000	5000	4,8	4,41	4,41
	input data				
Ci/Lij max					6,21
Ci/Lij rata2					1,90
<b>IP</b>					<b>4,59</b>

cemar ringan

### Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu, Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran ( cell H ) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

### Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.